



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 11 / Pen.Pdt.P / 2024 / PN.Pmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

**FITYAMAH**, Tempat Lahir Pamekasan, 01 Mei 1991, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Rongrongan, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerja Mengurus Rumah Tangga Selanjutnya disebut.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan Surat Pencabutan Permohonan Secara Lisan, pada persidangan tersebut dan sebelum pembacaan Penetapan dibacakan, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan pemohon tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya PNBP Pendaftaran, Biaya ATK dan Biaya PNBP Panggilan, Redaksi, dan Materai, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas IB Pamekasan tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN.Pmk , sah dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara No.11/Pdt.P/2024/PN.Pmk. dari buku register ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 120.000,- ( seratus duapuluh ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2024, oleh Muhammad Dzulhaq, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan secara elektronik melalui sistem informasi perkara di Pengadilan Negeri Pamekasan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum, yang putusannya telah diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan

Hal 1 Pen.No.11/Pdt.P/2024/Pn.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh yang  
Khairul Wafi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Khairul Wafi , SH.

Muhammad Dzulhaq, SH..

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.120.000,00.-

( Seratus duapuluh ribu rupiah)

Hal 2 Pen.No.11/Pdt.P/2024/Pn.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)